



# **BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG**

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA PEKON, PERANGKAT  
PEKON DAN TUNJANGAN BADAN HIPUN PEMEKONAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Pekon, Perangkat Pekon dan Tunjangan Badan Hippun Pemekonan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Pekon, Perangkat Pekon dan Tunjangan Badan Hippun Pemekonan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Pekon Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA PEKON, PERANGKAT PEKON DAN TUNJANGAN BADAN HIPUN PEMEKONAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi lewenangan Daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus
4. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
5. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Pekon.
8. Kepala Pekon adalah Pejabat Pemerintah Pekon yang mempunyai swewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga pekonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Juru Tulis adalah adalah Kepala Sekretariat di Pekon.
10. Perangkat Pekon adalah unsur Pemerintah Pekon yang terdiri dari Juru Tulis, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Suku.
11. Badan Hippun Pemekonan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Pekon dan Perangkat Pekon yang ditetapkan setiap Tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon.
13. Tunjangan Kepala Pekon dan Perangkat Pekon adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Pekon dan Perangkat Pekon yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon.

14. Alokasi Dana Pekon, selanjutnya disingkat ADP adalah yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang selanjutnya disingkat APBPekon, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon.
16. Peraturan Pekon adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon setelah dibahas dan disepakati bersama Badan HIPPUN Pemekonan.
17. Peraturan Kepala Pekon adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Pekon dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
18. Keputusan Kepala Pekon adalah Keputusan yang ditetapkan oleh kepala Pekon yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pekon maupun Peraturan Kepala Pekon.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk memberikan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Pekon dan Perangkat Pekon serta tunjangan Badan HIPPUN Pemekonan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon agar memperoleh penghasilan yang layak.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Pekon dalam menerima penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Pekon dan Perangkat Pekon serta tunjangan Badan HIPPUN Pemekonan:

## BAB III PENGHASILAN TETAP

### Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Pekon dan Perangkat pekon dianggarkan dalam APBPekon yang bersumber dari Alokasi Dana Pekon.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Pekon dan Perangkat pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUNJANGAN KEPALA PEKON DAN PERANGKAT PEKON

### Pasal 4

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) Kepala Pekon dan Perangkat Pekon menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBPekon yang besaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

- (3) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon dan Pendapatan Asli Pekon serta sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Belanja Pekon yang ditetapkan dalam APBPekon digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Pekon digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, Pelaksanaan Pembangunan Pekon, Pembinaan kemasyarakatan Pekon, dan pemberdayaan masyarakat Pekon, dan Paling banyak 30% ( tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Pekon digunakan untuk Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Pekon dan Perangkat Pekon, operasional Pemerintah Pekon, Tunjangan dan Operasional Badan HIPPUN Pemeconan, dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

## BAB V TUNJANGAN BADAN HIPPUN PEMEKONAN

### Pasal 5

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BHP diberikan tunjangan setiap bulan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon.
- (2) Besaran Tunjangan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 6

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) tidak diberikan kepada :
  - a. Kepala Pekon dan Perangkat Pekon yang diberhentikan Sementara.
  - b. Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala Pekon atau Perangkat Pekon;
  - c. Penjabat Kepala Pekon;
  - d. Pelaksana Tugas Kepala Pekon;
  - e. Pelaksana Tugas Juru tulis Pekon atau Perangkat Pekon lainnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) tidak diberikan kepada Kepala Pekon dan Perangkat Pekon yang diberhentikan Sementara.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang besaran penghasilan tetap dan tunjangan pemerintah Pekon dan BHP, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 04 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 2 Februari 2021

BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 3 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,



HAMID HERIANSYAH LUBIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2021 NOMOR...7.11

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR : 9 TAHUN 2021  
TANGGAL : 2 Februari 2021


**1. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Pekondan Perangkat**

NO	JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Pekon	2.430.000	Per bulan
2.	Juru Tulis	2.325.000	Per bulan
3.	Kepala Urusan	2.023.000	Per bulan
4.	Kepala Seksi	2.023.000	Per bulan
5.	Kepala Suku/Dusun	700.000	Per bulan

**2. Tunjangan Kepala Pekon, Perangkat Pekondan Tunjangan BHP**

NO	JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Pekon	1.000.000	Per bulan
2.	Ketua BHP	600.000	Per bulan
3.	Wakil Ketua BHP	450.000	Per bulan
4.	Sekretaris BHP	400.000	Per bulan
5.	Anggota BHP	300.000	Per bulan

BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI